



SALINAN

**BUPATI INTAN JAYA**  
**PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI INTAN JAYA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS**  
**SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Lampiran : 1 (Satu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD memerlukan fasilitas penunjang berupa standar perjalanan dinas yang ditetapkan berbeda dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Harga Regional dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penetapan satuan biaya perjalanan dinas yang diterapkan berdasarkan Standar Biaya Umum kurang memadai untuk diterapkan kepada pejabat Negara dan Pejabat Daerah, pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan berdasarkan kondisi kerja kepada Bupati dan Wakil Bupati serta pemberian honorarium bagi Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa karena belum menerapkan tunjangan kinerja, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10670);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 Nomor 5) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2018 Nomor 4) ;
28. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya, (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);
30. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 16).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
6. Standar Biaya Khusus adalah Standar Biaya tertentu yang ditetapkan dan diberlakukan secara terbatas sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dan kondisi daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
12. At cost metode pembayaran sesuai riil belanja
13. Lumpsum metode pembayaran sekali diberikan
14. Biaya representasi adalah biaya koordinasi yang hanya diberikan kepada Pejabat tertentu dan di sesuaikan dengan aturan perundang -undangan
15. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SKPD penerima dan hanya berlaku untuk satu Tahun Anggaran

16.MPTGR.../6

16. MPTGR adalah suatu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pihak Ketiga.
17. TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah
18. FORKOMPINDA adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Kesetiaan TNI/POLRI dan Pimpinan Kejaksaan di wilayah Kabupaten Intan Jaya.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional yang di tetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah penghasilan yang diberikan kepada aparat sipil negara (ASN) berdasarkan tempat tugas dan sesuai dengan Jabatan Struktural, Fungsional dan Non Eselon.
21. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada aparat sipil negara (ASN) pengelola keuangan daerah
22. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif adalah tunjangan laup pauk harian (Hari Kerja) yang diberikan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan disesuaikan dengan kehadiran dalam melaksanakan tugas, tidak termasuk hari kerja pada saat perjalanan dinas.
23. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) jabatan fungsional pendidikan dan jabatan fungsional kesehatan dan aktif melaksanakan tugas sesuai profesi dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas.
24. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Standar biaya khusus meliputi :
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan berdasarkan Kondisi Kerja Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD
  - d. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) pada Bagian Layanan pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan pertimbangan bahwa beban kerja Bupati dan Wakil Bupati melebihi beban kerja normal;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati karena kondisi kerja di Kabupaten Intan Jaya tidak kondusif akibat gangguan keamanan yang terus menerus terjadi sebagai dampak penegakan hukum yang dilakukan TNI/Polri terhadap KKB- TPN OPM;

(4)Perjalanan Dinas.../7

- (4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara ;
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Daerah dalam hal ini adalah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya ;
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah satuan biaya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Intan Jaya ;

### BAB III FUNGSI

#### Pasal 2

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai :

1. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; dan
2. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dapat berfungsi sebagai,
  - a. Batas tertinggi; dan/atau
  - b. Estimasi.
- (3) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 dapat berupa indeks biaya keluaran atau Total Biaya Keluaran.

(4)Selain.../8

- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada angka (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 dapat berfungsi sebagai referensi:
- a. Penyusunan prakiraan maju; dan atau
  - b. Bahan penghitungan pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa  
Pada tanggal 23 November 2021

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa  
Pada tanggal 23 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INTAN JAYA

I NENGAH KARIASA